



Upayakan Bantuan dan Jaminan

PUNYA Program JPD, Potensi Kasus Penahanan Ijazah di Kota Yogya Bisa Ditekan
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogya mengklaim bahwa potensi kasus penahanan ijazah siswa SD dan SMP di wilayahnya dapat ditekan melalui program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD). Kepala Disdikpora Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori, mengatakan, instansinya melalui UPT JPD sudah membuat mekanisme untuk antisipasi kasus penahanan ijazah.

KESAL - Para orang tua dan siswa membentangkan spanduk karena kesal ijazahnya ditahan pihak sekolah, Rabu (30/10) saat menyampaikan aspirasinya di kantor Ombudsman RI perwakilan DIY.

• ke halaman 11

Upayakan Bantuan

• Sambungan Hal 1

"Yakni, dengan membiayai siswa yang mempunyai tunggakan dan orang tuanya berasal dari keluarga tidak mampu," katanya, Rabu (30/20).

Melalui mekanisme tersebut, ia memastikan, praktik penahanan ijazah karena problem biaya berhasil ditekan, khususnya untuk siswa SD dan SMP yang menjadi kewenangan Pemkot Yogyakarta. Ia pun tidak menampik, beberapa kasus tunggakan masih terjadi di Kota Yogyakarta, terutama siswa sekolah swasta yang masih dibebani deretan pungutan.

"Satu dua masih ada, tapi tidak sampai penahanan. Kalau dia warga kota, langsung kami cek, secara ekonomi bagaimana. Jika memang tidak mampu, dari Dinas Sosial melakukan verifikasi, apakah layak dibantu, atau tidak. Jadi, *enggak* sampai ditahan ijazahnya, di SD dan SMP swasta itu, sudah kami selesaikan lewat mekanisme pembayaran tunggakan. Kalau di sekolah negeri, ya *enggak* ada, karena tidak ada pungutan," jelasnya.

Budi pun mengungkapkan, UPT JPD juga memberikan bantuan untuk sis-

wa yang bukan warga Kota Yogyakarta, namun bersekolah di wilayah Kota Yogyakarta. Hanya saja, bantuan yang diberikan tidak sampai pada pembiayaan, karena pihaknya memiliki batasan dalam penggunaan anggaran.

"Ketika yang menunggak itu dari luar kota, UPT bisa menjadi mediator antara orang tua dengan sekolah bersangkutan. Jadi, JPD yang kami laksanakan tidak hanya untuk membiayai. Tapi, pembiayaannya khusus warga kota," urainya.

Sementara itu, Disdikpora Kabupaten Bantul mengaku belum menemukan kasus penahanan ijazah sekolah tersebut di wilayah kerjanya. "Sampai hari ini, kami belum mendapatkan laporan kasus penahanan ijazah sekolah dan kami juga belum ada informasi soal hal itu," kata Kepala Disdikpora Kabupaten Bantul, Nugroho Eko Setyanto.

Sudah diatur

Pihaknya pun berharap kasus penahanan ijazah sekolah tidak ada di wilayah pimpinannya. Pasalnya, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran terkait kebijakan ijazah sekolah yang tertuang dalam nomor T/400.3.11/01898/DIK-PORA/2024 tentang Pengumuman Kelulusan dan Witsuda.

"Dalam aturan itu ada kebijakan bahwa satuan pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan/atau Dinas Dikpora tidak diperkenankan untuk menahan surat keterangan lulus/ijazah peserta didik yang telah ditetapkan lulus," tuturnya.

Lanjutnya, surat edaran itu sudah disampaikan ke masing-masing satuan pendidikan di Kabupaten Bantul per 8 Mei 2024. Dengan demikian, pihaknya berharap semua ijazah sekolah sudah diberikan kepada masing-masing siswa didik yang lulus.

"Semoga seperti itu. Karena, sampai saat ini memang tidak ada keluhan dari masyarakat, tidak ada info dari masyarakat maupun sekolah yang mengeluhkan soal pembagian ijazah," ucap Nugroho.

Lanjutnya, bilamana ditemukan laporan atau informasi soal penahanan ijazah sekolah, pihaknya akan menindaklanjutinya. "Kalau ada seperti itu, ya nanti kami lihat dulu seperti apa kasusnya. Tapi, prinsipnya, ijazah sekolah itu harus diberikan kepada peserta didik yang lulus dan tidak boleh ditahan," tutup dia. (aka/nei)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005